

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

NOMOR: 330 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
 - b. Bahwa untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat di akses dengan mudah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit umum daerah Koja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

- Keterbukaan informasi Publik
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negaa Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063);
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5072);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 TAhun 2016 tentang Lsyanan Informasi Publik
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 390 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisai dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja
- 10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOJA TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KOJA

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas

sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini

KEDUA: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaima dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan

tertulis secara berkala kepada Direktur.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: September 2021

DIREKTUR RSUD KOJA PROVINSI DKI JAKARTA,

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP 196301101989011001

w

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Koja

Nomor : 350 Tahun 2021

Tanggal :

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Pengarah	:	Direktur RSUD Koja
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Wakil Direktur Keuangan dan Umum
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Kepala Bagian Umum dan Pemasaran
Bidang Pengelola Informasi Anggota	:	Dewi Fitriyani, SAB 1. Nurul Kartika Anggraini, SKM 2. Rilyana Amzar,Amd 3. Laksamana Fajar Andika, Amd 4. Setio Widiantoro, Amd 5. Suhardianto
Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota		Ns. Sa'diah, SKep. 1. M. Rahman, S Kom 2. Margaretha, S.E. 3. Tunggul Satyabudi, S.E. 4. Sri Yuliati, SAP 5. Sri Suwanto 6. Toharul 7. Gemi Nastiti 8. Mohamad Ardiansyah
3. Bidang Pelayanan Informasi Anggota	:	Kepala Bidang Pelayanan Medis 1. dr. Desi Novaria

	 dr. Adhy Nalagiri Silavato Ns. Ambaroh, S.Kep Ns. Boby Hafsah, S.Kep Ns. Agus Suratno, SKep Ns. Nelis Deswita, S.Kep
	8. Ns. Torikha, S.Kep
:	Kepala Bagian SDM
	1. Dr. Ni Wayan Ani Sugateri, SpK.
	(K)
	2. Yuni Muin , SAB
	3. Ns. Titin Windarti, S.Kep
	4. Ns. Retno Murtiningsih, S.Kep
	5. dr. Karina
	6. Ns. Suratno, S.Kep.
	7. Iis Deritawati, SE

DIREKTUR RSUD KOJA PROVINSI DKI JAKARTA,

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP 196301101989011001

Lampiran II Keputusan Direktur RSUD Koja

Nomor : 330 Tahun 2021

Tanggal :

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM	
PENGELOLA	KETERANGAN TUGAS
INFORMASI DAN	
DOKUMENTASI	
Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Koja b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul Masalah Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Layanan informasi
Atasan Pejabat Pengelola	 a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dar layanan informasi b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dar pemohon Informasi public c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis d. Sebagai perwakilan RSUD Koja dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dar PPID b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dar memberi pelayanan informasi kepada public.

	c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi e. Menyediakan informasi dan dokumentasi f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan g. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan lembaga lainnya yang berhubungan keterbukaan informasi h. Membuat laporan pelayanan informasi dan i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID
Bidang Pengelolaan Informasi	 a. Penyajian data dan informasi melalui website atau papan pengumuman di lingkungan RSUD Koja b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi c. Penyimpanan, pemeliharaan dan / atau pengubahan informasi dalam Format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya RSUD Koja.
Bidang Dokumentasi Arsip	 a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya. b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang - Undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	: a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh

	 b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh Masyarakat dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut belum lengkap 		
Bidang Pengaduan :	Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah		
atau Penyelesaian	pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi		
Sengketa Informasi	PPID		
Publik	Melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur		

DIREKTUR RSUD KOJA PROVINSI DKI JAKARTA,

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP 196301101989011001